



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 163/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 83/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN

NEGARA KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa . . .

- b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 157/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VII/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lelateng di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, perlu mengubah penetapan dan pengangkatan Anggota PPS di Kecamatan Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 83/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan . . .

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 222/PP.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 120/PP.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 222/PP.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

6. Keputusan . . .

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 83/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 135/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 83/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 157/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VII/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lelateng di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 83/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN NEGARA KABUPATEN JEMBRANA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020.

KESATU . . . 

KESATU : Mengubah penetapan dan pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 83/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, yang telah beberapa kali diubah dengan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 105/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 83/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020; dan
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 135/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 83/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020;

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



✱ Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 163/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/VII/2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR
 83/PP.04.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 NEGARA KABUPATEN JEMBRANA UNTUK
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA
 TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN NEGARA UNTUK PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020

A. Kelurahan Loloan Barat :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	Nur Ahmad Fahmi, S.Kom.	L	Lingkungan Kerobokan
2.	Rizka Aulia, S.Sy.	P	Lingkungan Pertukangan
3.	Ahmad Dahlan, S.T.	L	Lingkungan Kerobokan

B. Kelurahan Banjar Tengah :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	Indra Wijaya Saputra	L	Jalan Saestuhadi Nomor 17
2.	Ni Luh Putu Yogi Utami	P	Jalan Ahmad Yani Nomor 1
3.	Ni Made Yeni Dwi Rahayu, S.Kom.	P	Jalan Udayana Nomor 43

C. Kelurahan Lelateng :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	Ni Kadek Adelia Dwiyanti	P	Lingkungan Awen Mertasari
2.	I Gusti Ngurah Putra Aryawan	L	Lingkungan Ketapang
3.	I Putu Ardana	L	Lingkungan Awen Lelateng

D. Desa Tegalbadeng Timur :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Komang Suarna	L	Banjar Tegalbadeng
2.	Fathurrahim, S.Pd.I.	L	Banjar Tangi
3.	Hermansyah	L	Banjar Tangi

E. Desa Tegalbadeng Barat :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Komang Suarna	L	Banjar Puana
2.	I Putu Eka Gita Sanjaya	L	Banjar Tengah
3.	I Putu Edi Arianto	L	Banjar Anyar

F. Desa . . . /

F. Desa Pengambengan :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	A. Mahrus	L	Banjar Ketapang Muara
2.	Nahrul Hayat	L	Banjar Kelapa Balian
3.	Jamal Asik	L	Banjar Ketapang Muara

G. Desa Cupel :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	Ida Fitriana, S.Si.	P	Banjar Mandar
2.	Ahmad Kusyari, M.Pd.I.	L	Banjar Mandar
3.	Andre Rosadi	L	Banjar Kembang

H. Desa Baluk :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	Dewa Putu Mertadinata Ayendra	L	Jalan Beringin
2.	I Made Suarnayasa	L	Jalan Arjuna
3.	I Gede Made Wista	L	Banjar Baluk II

I. Desa Banyubiru :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Nengah Alex Sanjaya, A.Md.	L	Banjar Banyubiru
2.	Lutviana Utami, S.AP.	P	Banjar Pebuahan
3.	Wulan Suryaningsih	P	Banjar Pebuahan

J. Desa Kaliakah :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Wayan Mertha S.	L	Banjar Peh
2.	I Wayan Mertha Kanda	L	Banjar Munduk
3.	I Komang Widiana	L	Banjar Banyubiru

K. Kelurahan Baler Bale Agung :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Wayan Budiarta	L	Lingk. Pangkung Gayung
2.	Ni Ketut Pariasih	P	Jalan Ratna Gang II No. 10
3.	Ni Luh Suri Antari	P	Lingkungan Kebon

L. Desa . . . 

L. Desa Berangbang :

NO.	N A M A	L/P	ALAMAT
1.	I Gusti Putu Alit Jaya, S.H.	L	Banjar Pengajaran Kaler
2.	I Komang Suriawan	L	Banjar Pengajaran
3.	I Putu Adi Diantara, S.H.	L	Banjar Munduk Kendung

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi